

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu cara untuk memajukan perekonomian di Indonesia adalah dengan berkoperasi, yang mana koperasi merupakan salah satu badan usaha. Badan usaha dapat dibagi menjadi dua golongan, pertama adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum) dan kedua, badan usaha yang berbadan hukum (badan hukum). Secara sepintas tak terlihat perbedaan dari kedua golongan tersebut, yang membedakan dari prespektif hukum perusahaan ialah jika dilihat dari masalah tanggung jawab. Dengan kata lain, jika ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan, yang mana segi tanggung jawab badan usaha itu dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yakni 1. Badan usaha yang anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, yang termasuk dalam golongan ini adalah Usaha Seorang (*eenmanszaak*), 2. Badan usaha yang anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah perseroan terbatas/PT (*Naamloze Vennootschap*) dan yang ke-3 adalah bentuk peralihan dimana anggotanya dibagi menjadi dua yakni ada anggota yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas seperti pada anggota firma dan anggota yang tidak mempunyai tanggung jawab

seperti pada PT, Koperasi dan Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) masuk kedalam golongan ke tiga ini.<sup>1</sup>

Pengertian Koperasi sendiri menurut R.S. Soeriaatmadja adalah “perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”<sup>2</sup>, dan juga penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :

“kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-peroangan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Hal tersebut menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dari perwujudan pemerataan kesempatan berusaha, UU Perkoperasian memberikan kesempatan

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. Hlm. 25

<sup>2</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, *Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 39.

bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengarah modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, yang dimaksud Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi menjadi dapat menghimpun modal untuk pengembangan usahanya, sementara itu dalam UU Perkoperasian ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara professional yang tertuang dalam penjelasan UU Perkoperasian.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, pertimbangan utama dicabutnya UU Perkoperasian Tahun 2012 adalah filosofi UU Perkoperasian tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas yang termuat didalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945<sup>3</sup>.

“... Demikian pula pengertian koperasi telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Perkoperasian Tahun 2012, sehingga disuatu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materil dan financial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain

---

<sup>3</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PP-XI/2013

koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai ebtitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong”.

Modal sosial yang dimaksud adalah bahwa prinsip koperasi tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.<sup>4</sup> Pengertian dan pemahaman tentang skema modal sosial koperasi ini pada kenyataannya banyak diabaikan oleh Koperasi.

Penjelasan UU Perkoperasian diatas menjadi dasar berfikir banyaknya koperasi di Indonesia yang dalam keberlangsungannya berjalan melalui pengarahan modal penyertaan dari masyarakat. Baik yang mengatasnamakan kepentingan pengembangan usaha Koperasi maupun untuk kepentingan pribadi. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik ketika UU Perkoperasian tersebut mengharapkan semangat pengembangan pengelolaan koperasi yang profesional demi pembangunan perekonomian di Indonesia, sementara itu justru ada pula koperasi yang bermasalah dan para pengurusnya berakhir di penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana tertentu dan/ataupun harus mengganti kerugian kepentingan anggota dan non-anggotanya yang modalnya disertakan dalam koperasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan pengaturan pidana yang dilakukan organ koperasi di dalam tubuh koperasi ini, UU

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya, dan yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP.<sup>5</sup> Terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap koperasi, yang mana pengertian Koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.<sup>6</sup> Teori Organ dari Otto Von Glerke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu *Leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewolite in Tat Umsetzen kam*. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dede Zaki Mubarak, *Menkop : Tidak ada sanksi pidana dalam RUU Koperasi*, <http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUU-Koperasi->, diunduh pada Selasa 10 Novembr 2015, pukul 10.00 Wib.

<sup>6</sup> Sagimum MD, *Koperasi Indonesia, Jakarta, Manasco*, 1983/1984, hlm. 92.

<sup>7</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Group*, 2008, hlm. 7.

Koperasi sendiri erat kaitanya dengan bidang hukum perdata, yang mana pengertian koperasi merupakan terminologi yang erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), maksudnya koperasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, dapat di lihat di Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:<sup>8</sup>

“Selain persekutuan perdata yang sejati, oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang-orang sebagi perkumpulan yang diakui oleh undang-undang, baik perkumpulan itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian maupun perkumpulan itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

Artinya koperasi tidak muncul begitu saja sebagai badan hukum, tetapi harus ada yang mendirikan yaitu pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk mendirikan koperasi tersebut, begitu pun dengan “matinya” koperasi tersebut atau dalam istilah hukum dikatakan koperasi tersebut ‘bubar’.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada kasus-kasus koperasi yang bermasalah haruslah ditentukan menurut hukum pemberian kuasa, terutama menurut asas-asas yang dikembangkan dalam hukum perusahaan modern. Menurut

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit.* Hlm. 31

Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada kepada korporasi yang dapat diberlakukan antara lain :<sup>9</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus bertanggungjawab
- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
- d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang bertanggungjawab.

Dalam UU Perkoperasian, yang dimaksud dengan pengurus koperasi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 UU Perkoperasian. Menurut Pasal 30 ayat (1) , perangkat yang disebut pengurus tugasnya adalah mengelola koperasi dan usahanya. Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Pencucian Uang menganut ajaran (*doctrine of identification*) dalam membebankan pertanggungjawaban korporasi. UU Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi adalah “pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafitti Pers, 2011, hlm. 59.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 156.

Terhadap kasus-kasus koperasi yang bermasalah, dalam hal ini mengenai penyalahgunaan dana dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, penting untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan pada koperasi-koperasi tersebut. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defance*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal/*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagls upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>12</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dalam hal kasus-kasus penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana koperasi dari modal penyertaan yang dihimpun dari masyarakat, maka dapat ditempuh dengan dua pendekatan yaitu dengan “penal” dan “non penal” sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” menitik beratkan pada pemberantasan atau pembalasan setelah kejahatan terjadi atau sama dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan

---

<sup>11</sup> Badar Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 4.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.



juga melalui jalur “ non penal” yang mentik beratkan pada sifat “*preventive*” atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Munculnya kasus-kasus koperasi bermasalah yang akan penulis kemukakan selanjutnya, berangkat dari berbagai kepentingan dan disorientasi pendiri koperasi yang seharusnya memiliki paradigma membangun modal sosial beralih menjadi melakukan skema modal materil dan finansial, dengan menarik modal sebanyak-banyaknya dari masyarakat luas, baik yang merupakan anggota koperasi maupun non-anggota koperasi.

Beberapa penyalahgunaan yang dilakukan dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan pada koperasi salah satunya adalah kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Perseda (KCKGP) yang didirikan oleh Andianto Setiabudi, yang semenjak Desember 2007 hingga bulan Mei 2014 telah menghimpun modal penyertaan kurang lebih sebesar Rp 4,7 triliun dari 23.193 mitra. Koperasi tersebut bersifat Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan para mitra usaha serta sebagai *strategic partner* Cipaganti Group. Uang Koperasi Cipaganti dikelola oleh *Brent Investment* dan diinvestasikan ke sector batu bara, namun harga batu bara amblas sehingga uang koperasi pun menjadi macet.<sup>13</sup>

Andianto Setiabudi CEO Cipaganti Group sekaligus Direktur Utama Koperasi Cipaganti, Yulinda Tjendrawati adalah istri dari Andrianto, wakil ketua koperasi dan komisaris PT Cipaganti Citra Graha (PT. CCG), serta Djulia Sri

---

<sup>13</sup> Sakina Rakhma DIah Setiawan, *Cipaganti Tegaskan “Bos”-nya Ditahan Karena Kasus Koperasi*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/24/1053193/Cipaganti.Tegaskan.Bos.-nya.Ditahan.karena.Kasus.Koperasi>, diunduh pada Selasa 10 November 2015, pukul 11.00 Wib.

Rejeki adalah kakak dari Andrianto, bendahara koperasi dan komisaris PT CCG.<sup>14</sup> Mereka ditangkap dan ditahan terkait laporan sejumlah nasabah yang merasa tertipu setelah menyetorkan uang sejumlah miliaran rupiah ke Koperasi Cipaganti. Para mitra mengeluh karena koperasi Cipaganti berbulan-bulan tidak membayar bunga dan mengembalikan uang investasi. Koperasi ini menawarkan system bagi hasil keuntungan antara 1,6% sampai 1,95% per-bulan tergantung tenor.<sup>15</sup>

Dana itu dikelola oleh koperasi untuk perumahan, SPBU, Transportasi, perhotelan, alat berat, dan tambang. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, diketahui bahwa dana mitra bukan digunakan untuk kegiatan tersebut melainkan digunakan kepada PTCCG sebesar Rp 200 Miliar, PT Cipaganti Global Transportindo (PT CGT) sebesar Rp 500 miliar, PT CGP sebesar Rp 885 juta, yang keseluruhannya merupakan perusahaan milik pelaku.<sup>16</sup> Terhitung sejak maret 2014 koperasi gagal dan tidak berjalan. Sedangkan sisa uang mitra tidak jelas penggunaannya serta cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dari hasil penyelidikan selama ini dana yang digunakan untuk memberikan bagi hasil bulanan kepada mitra yang lebih dahulu menjalin kerja sama, dipastikan berasal dari dana mitra lainnya yang ikut bergabung belakangan (gali lubang tutup lubang atau *money game*).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Andrian Salam Wiyono, *Polisi : Koperasi Cipaganti bermasalah semenjak dipimpin Andianto*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-koperasi-cipaganti-bermasalah-sejak-dipimpin-andianto.html>, diunduh pada 10 November 2015, pukul 10.30 Wib.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> William Perkasa, *Kasus penipuan dan penggelapan dana masyarakat Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada*, <http://www.williamperkasa.com/2014/06/kasus-penipuan-dan-penggelapan-dana-masyarakat-Koperasi-Cipaganti-Karya-Guna-Persada.html> diunduh pada 10 November 2015 pukul 11.00 Wib.

Penyalahgunaan modal penyertaan pada kegiatan menghimpun modal penyertaan pada koperasi lainnya yaitu terjadi pada Bambang Witanto sebagai Direktur Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah BMT Isra beserta Aris Subambang selaku Ketua Koperasi KSU BMT Isra sekaligus selaku Meneger Funding KSU BMT Isra dan Emi Lestari selaku Maneger Keuangan KSU BMT Isra telah menghimpun dana dari masyarakat umum kedalam KSU BMT Isra dalam bentuk berbagai simpanan, antara lain: sistem tabungan harian dengan bunga 0,6% dan tabungan/simpanan berjangka dengan jenis Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (SI PENJAGA) yang bunga/nisbah tinggi yaitu antara 0,75%, 1,5% , sampai dengan 4% dari jumlah simpanan perbulannya, yang mana produk simpanan berjangka KSU BMT Isra merupakan bentuk penghimpunan dana dari masyarakat umum tanpa seijin Bank Indonesia.<sup>18</sup> Produk simpanan berjangka tersebut berhasil menarik beberapa nasabah untuk yang mana mereka tergiur akan bunga tinggi yang dijanjikan oleh program SI PENJAGA tersebut, seiring waktu KSU BMT Isra gagal membayar bunga kepada beberapa nasabahnya dan pada saat simpanan tersebut jatuh tempo dan akan diambil oleh nasabah ternyata dananya/uangnya tidak ada, uang/dana milik nasabah habis digunakan untuk membiayai usaha, dan gaji karyawan serta biaya operasional.<sup>19</sup>

Ketika suatu modus kejahatan terungkap, modus kejahatan yang lain dengan kemasan yang berbeda bermunculan. Korbannya selalu banyak dengan kerugian penyerta modal hingga trilyunan rupiah. Modus kejahatan yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada Direktur dan Ketua Koperasi Serba Usaha BMT Isra (KSU BMT Isra) di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 107/PID/2011/PTY

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung, yang dijatuhkan kepada Manager Keuangan KSU BMT Isra No. 1233 K/Pid/2012.

di koperasi ini sebenarnya hampir sama, yakni menawarkan imbalan yang tinggi tanpa mempertanyakan kembali perjanjian menghimpun dana dari masyarakat padahal bentuk badan usaha ini adalah koperasi, sehingga calon korbannya tergiur dan melupakan rasionalitas koperasi ataupun investasi. Setelah itu si pelaku biasanya mencampurkan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan penipuannya tersebut untuk mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal-usul kepemilikan harta kekayaannya dalam koperasi tersebut. Peristiwa ini sudah terjadi berulang kali, namun korbannya masih saja selalu banyak.<sup>20</sup>

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang harus diatur oleh hukum.<sup>21</sup> Karena peristiwa pidana dan yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat dipisahkan, maka selanjutnya batasan pertanggungjawaban pidana individu atau koperasinya perlu ditentukan. Apakah pertanggungjawaban badan hukum yang dilakukan oleh wakilnya itu dapat dimintai pertanggungjawabannya ataukah tidak.

Kejahatan bisnis dirumuskan sebagai salahsatu pola kejahatan non-konvensional yang dewasa ini sangat menonjol karena hampir dihadapi oleh setiap negara, lebih-lebih di negara yang sedang membangun yang sangat bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan ekonominya dan berhubungan erat dalam lintas niaga transnasional.<sup>22</sup> Pola perilaku kriminal yang juga disebut sebagai kejahatan modern ini unik sekali, dan sukar dirumuskan dalam formulasi hukum

---

<sup>20</sup> *Indonesia seperti surga penipuan berkedok investasi*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/03/02/indonesia-seperti-surga-penipuan-berkedok-investasi>, diunduh pada Jum'at 13 November 2015, pukul 16.00 Wib.

<sup>21</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 57-58.

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. V

pidana.<sup>23</sup> Hukum pidana sering kali menghadapi masalah-masalah mendasar dalam penanganan terhadap jenis kejahatan yang modus operandinya terselubung dan sulit ditentukan pertanggungjawaban pidananya serta korban-korban kejahatannya jauh lebih parah disamping menyangkut hajat hidup orang banyak.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin membahas mengenai penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap koperasi menurut sistem hukum pidana Indonesia serta kebijakan hukum pidana terhadap koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dan dalam upaya menanggulangi kejahatan dalam Koperasi yang seharusnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui perkoperasian yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul : **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOPERASI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN DANA DALAM KEGIATAN MENGHIMPUN MODAL PENYERTAAN DARI MASYARAKAT”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat menurut sistem Hukum Pidana Indonesia?

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

2. Bagaimanakah seharusnya kebijakan Hukum Pidana terhadap koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat menurut system hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan penerapan atau pelaksanaan hukum pidana yang seharusnya terhadap koperasi yang diduga melakukan penyalahgunaan penarikan dan pengelolaan dana dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum serta memberikan pengetahuan tambahan untuk mengembangkan penelitian yang lebih jauh terkait dengan ilmu hukum pidana khususnya mengenai kebijakan hukum pidana terhadap koperasi yang diduga melakukan

tindak pidana dalam menghimpun modal penyertaan dari masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban pidananya.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan-permasalahan konkrit dan menemukan solusi terkait perumusan delik dalam perkembangan kejahatan di bidang ekonomi baik bagi lembaga-lembaga hukum ataupun lembaga pemerintah agar lebih antisipatif serta menanggulangi berbagai macam modus tindak pidana dalam kejahatan bisnis.

## E. Kerangka Pemikiran

Salah satu cara mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi.<sup>25</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, yang selanjutnya disebut UU Perkoprasian menyatakan bahwa :

“kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-peroangan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Masyarakat terdiri dari individu-individu maupun kelompok-kelompok sosial, didalam kehidupan masyarakat tersebut terjadi interaksi antara tiap anggota masyarakat yang memiliki kepentingannya masing-masing. Adanya berbagai kepentingan tersebut menyebabkan kepentingan anggota masyarakat

---

<sup>25</sup> Muhammad Firdaus, dan Agus Edhi Susanto, *Perkoprasian Sejarah, Teori & Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 37.

memerlukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara masyarakat tersebut agar dapat menjamin keseimbangan atas kepentingan-kepentingan tiap individu sehingga tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>26</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, maka timbul apa yang dinamakan hukum yaitu aturan-aturan yang hidup yang mengatur hubungan antara manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia atau masyarakat.

Roscoe Pound menjelaskan dua alasan yang mendorong pemikiran filsafat tentang hukum, yaitu adanya kepentingan masyarakat yang sangat besar dalam keselamatan umum yang menyebabkan orang mencari suatu dasar yang tetap bagi penertiban tindakan manusia yang harus mengendalikan kesewenang-wenangan, baik dari pihak pengusaha maupun pihak perseorangan, serta menjamin ketertiban masyarakat yang kokoh dan stabil. Selain itu, adanya tekanan dan kepentingan masyarakat yang kurang langsung dan kebutuhan merukunkannya dengan kebutuhan keamanan umum.<sup>27</sup> Lili Rasjidi mengutip pendapat Roscoe Pound, mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 kategori pokok : *Public Interest* (kepentingan umum), *social interest* (kepentingan masyarakat), dan *private interest* (kepentingan pribadi).<sup>28</sup>

M. Shodiq Dahlan menjelaskan bahwa hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Mahaadil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia, sebagai hukum yang kekal dan abadi sebegitu jauh tidak terkait oleh waktu dan tempat,

---

<sup>26</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992, hlm, 38.

<sup>27</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta, Bhatara Karya, 1982, hlm. 3.

<sup>28</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung, Remadja Karya, 1988, hlm. 228.



sebagai hukum yang sanggup menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia.<sup>29</sup>

Keadilan juga menjadi hal penting yang dikehendaki oleh *foundering father* agar tercipta kesejahteraan di Indonesia, seperti tercermin dalam sila kelima dari Pancasila, bahwa keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>30</sup> Arti keadilan sosial tersebut mengandung dua makna yaitu sebagai prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai cita-cita sosial, sehingga di dalam pelaksanaan perekonomian nasional harus didasarkan pada demokrasi ekonomi bahwa siapapun dapat melakukan kegiatan ekonomi.<sup>31</sup>

Kegiatan ekonomi memerlukan hukum di dalam pelaksanaannya agar terselenggara ketertiban dan keadilan dalam kegiatan ekonomi bagi semua pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Kranenburg bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban (teori *ev postulat*), begitu pula yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan

---

<sup>29</sup> Lili Rasjidi, B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab Dan Refleksinya*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 17.

<sup>30</sup> Zulkarnain Djamin, *Struktur Perekonomian dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1995, hlm. 6

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

masyarakat.<sup>32</sup> Terciptanya suatu keadilan dapat diwujudkan salah satunya oleh hukum, pelaksanaan hukum dan keadilan harus dapat berjalan seimbang, seperti pendapat Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :<sup>34</sup>

1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi dalam :<sup>35</sup>

1. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
2. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).

Hukum Privat terdiri dari Hukum Sipil dalam arti luas, yaitu meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang, serta Hukum Sipil dalam arti sempit yaitu meliputi Hukum Perdata saja, sedangkan Hukum Publik terdiri dari Hukum

---

<sup>32</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 11.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>34</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 74.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

Pidana, dan Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara.<sup>36</sup>

Suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu perizinan.<sup>37</sup> Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.<sup>38</sup> Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan.<sup>39</sup> Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.<sup>40</sup>

Selanjutnya, untuk pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana, maka alat-alat perlengkapan Negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak. Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana yang terjadi.<sup>41</sup>

Dalam berbagai tatanan hukum yang modern, dikenal dua jenis subjek hukum yakni manusia atau orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> C. S. T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 77.

(*rechtspersoon*).<sup>42</sup> Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut dan dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah : (a) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; (b) memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; (c) memiliki tujuan tertentu; (d) berkesinambungan (memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti).<sup>43</sup> Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus dengan perantaraan organnya yang bertindak atas nama badan hukum.<sup>44</sup>

Koperasi merupakan salahsatu contoh dari badan usaha berbadan hukum, yang berkedudukan seperti manusia dalam pergaulan hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengaturan tentang koperasi terdapat dalam UU Perkoperasian.

Pasal langka 1 UU Perkoperasian, menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

---

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 80.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83.

<sup>44</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 21.

Koperasi mendapatkan status badan hukumnya saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 9 UU Perkoperasian. Berdasarkan bentuk koperasi yang merupakan badan hukum, maka koperasi merupakan subjek dalam hubungan hukum yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban hukum. Sementara itu, pengaturan pelaksanaan mengenai modal penyertaan pada koperasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (yang selanjutnya disebut PP Modal Penyertaan Pada Koperasi).

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.<sup>45</sup> Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan memajukan kemakmuran anggota-anggotanya, koperasi bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan serta mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Disamping tujuan yang ekonomis-komersial, koperasi memperhatikan pula tujuan dan cita-cita sosial. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Andjar Pacht, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 19.

<sup>46</sup> Sagimud MD, *Koperasi Indonesia*, Jakarta, Manasco, 1983/1984, hlm. 7-8.

Pembangunan perekonomian bangsa adalah suatu hal yang mutlak dan dinamis dilakukan suatu negara dan berdampak pada perubahan sosial karena masyarakat Indonesia sedang mengalami perubahan sosial, maka nilai-nilai sosial mengalami perubahan. Akibatnya kejahatan sebagai gejala sosial berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>47</sup> Seperti yang dikatakan oleh Frank Tannebaum bahwa *crime is eternal as eternal as society*. Karena masalah kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Bentuk kejahatan yang menampilkan diri berupa kejahatan biasa (*ordinary crime*) dan direncanakan secara terorganisir dengan rasional dan sistematis (*organized crime*).<sup>49</sup> Dalam pembangunan sekarang timbul kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan dimana saja, kapan saja demi keuntungan pribadi. Hal ini timbul dari pendapat yang mengukur keberhasilan pembangunan ialah meningkatnya kepemilikan materi. Akibatnya orang berlomba mengejar kebendaan tanpa memperhatikan norma susila.<sup>50</sup>

Keistimewaan aturan hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang berwenang untuk itu, dalam hal ini UU Perkoperasian berhadapan dengan aturan perilaku yang sudah tumbuh, bahwa kita secara sadar dapat membentuknya sampai derajat tertentu.<sup>51</sup> Apakah yang menjadi kriteria untuk menentukan suatu

---

<sup>47</sup>B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm. 126.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>50</sup> *Ibid*.

<sup>51</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 2.

norma perilaku menjadi norma hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana yang kelak memberinya sanksi-sanksi?<sup>52</sup>

Kaidah-kaidah yang telah ada dibagian lain dari hukum dipertahankan dengan ancaman hukuman. Dengan kata lain, Hukum Pidana “menguatkan” sanksi yang dimiliki hukum yang lain, hukum pidana mempertegas sanksi itu, mempertegas petunjuk hidup tetapi tidak lagi membuat petunjuk hidup. Inilah sebabnya orang mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi.<sup>53</sup> Menurut Utrecht, Hukum Pidana adalah hukum sanksi istimewa, hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak pada tangan negara atau pemerintah. Simons juga berpendapat demikian karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakatnya dengan masyarakat. Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.<sup>54</sup>

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang harus diatur oleh hukum.<sup>55</sup> Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara yaitu ditangan kejaksaan,<sup>56</sup> selain itu terdapat prinsip yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, putusannya disamping berbekal akal budi yang sehat serta moral yang luhur, juga

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>53</sup> B. Simandjuntak, *Op.Cit*, hlm. 95.

<sup>54</sup> E. Utrecht, *Op.Cit*, hlm. 57-58

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 254.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 58.

harus berbekal pengetahuan hukum (teoritis) yang kuat, serta kaya pengalaman (empiris) sebab yang dipertaruhkan dalam suatu perkara pidana adalah nyawa, kemerdekaan, kehormatan, kekayaan seseorang, disamping kepentingan-kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum yang keseluruhannya dilindungi secara berjenjang oleh hukum pidana.<sup>57</sup>

Tugas Hukum Pidana antara lain adalah menentukan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan dan mengancam seseorang yang melanggarnya dengan suatu pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya diancam dengan pidana.<sup>58</sup> Menurut Simons, *Een Strafbare Feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab. Simons menyatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>59</sup>

Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana dan mengemukakan dua gambaran mengenai peristiwa pidana. Secara teoritis, suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan

---

<sup>57</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit*, hlm. 214.

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Daya Memaksa dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1962, hlm. 10.

<sup>59</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 61.



kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis ini, maka anasir peristiwa pidana adalah :<sup>60</sup>

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) atau melanggar hukum (*wederechtelijke*).
2. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah, suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Pada awalnya pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorang/individu) yang menjadi subjek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan (yang selalu dimulai dengan frasa *hij die*, “barang siapa”), dalam hal ini menyangkut hukum pidana substantif dan hukum pidana prosesuil.<sup>61</sup> Fakta menunjukkan bahwa tidak akan ditemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana, meskipun demikian pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan

---

<sup>60</sup> Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana (Azas-azas Pokok Pengertian, dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana)*, Bandung, Taristo, 1984, hlm. 34-35.

<sup>61</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 98.

KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.<sup>62</sup>

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di Negara Eropa Kontinental terutama di negeri Belanda adalah teori yang dikemukakan oleh R Emmelink, ter Heide dan t'Hart. Ajaran yang bertendensi "psikologis" dari Jan R Emmelink yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk, zedelijk, wezen*).<sup>63</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban koperasi untuk tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pejabat koperasi harus ditentukan menurut hukum pemberian kuasa, terutama menurut asas-asas yang dikembangkan dalam hukum perusahaan modern. Biasanya orang yang melakukan tindak pidana itu yang bertanggungjawab, apalagi jika tindakan itu dilakukan oleh wakil atas nama perinsipal koperasi.<sup>64</sup>

Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> A. L. J van Strien, Het daderschap van de rechtspersoonbij milieudelicten dalam Faure, M. G. J. C. Oudijk, D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 229.

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 117.

dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.<sup>65</sup>

Koperasi yang dalam hal ini merupakan badan hukum dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*).<sup>66</sup> Dengan diikutinya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).<sup>67</sup>

Marc Ancel menyatakan bahwa “*Penal Policy*” atau Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>68</sup> Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 23.

atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>69</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal/*criminal policy*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>70</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan, dalam arti :<sup>71</sup>

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”

Dilihat dari sudut pendekatan nilai bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>72</sup> Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan melalui kriminalisasi, diskriminalisasi, rekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Dalam pembaharuan pidana harus

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

memperhatikan asas-asas kriminalisasi dan dekriminalisasi sehingga hukum pidana yang dibentuk dapat ditegakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta, situasi dan kondisi objek penelitian yang diteliti<sup>73</sup> yang dalam hal ini mengenai kebijakan hukum pidana terhadap koperasi yang diduga melakukan tindak pidana dalam menghimpun modal penyertaan dari masyarakat menurut perspektif Hukum Perkoperasian di Indonesia serta pertanggungjawaban pidananya menurut sistem Hukum Pidana Indonesia. Kemudian dilakukan analisis secara yuridis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 62.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dikarenakan sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah yang meliputi:

- asas hukum;
- kaedah dalam arti sempit (*value*)
- Peraturan hukum konkret;
- Sistem hukum
- Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Metode pendekatan ini digunakan mengiat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan kebijakan hukum pidana terhadap koperasi yang melakukan penyalahgunaan dana modal penyertaan dari masyarakat.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu :

#### a. Studi Kepustakaan

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*libary research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran dan analisa terhadap literatur hukum untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan :<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 14.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, serta peraturan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, wawancara dan hasil karya ilmiah dari kalangan akademisi di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. Studi Lapangan

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengusahakan sebanyak mungkin memperoleh data mengenai masalah-masalah dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Misalnya dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dan mencari data berupa Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi (SPMKOP) ataupun dengan cara mendatangi instansi-instansi terkait untuk mencari data lain yang sifatnya kuantitatif.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat atau sarana yang penulis pergunakan dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari :

- a. Log Book, sebagai alat untuk mencatat informasi-informasi selama proses penelitian berlangsung
- b. Recorder, sebagai alat perekam suara saat proses wawancara dengan narasumber
- c. Kamera, sebagai alat untuk merekam momen saat proses pengumpulan data berlangsung.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier digunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.<sup>75</sup> Penelitian yuridis kualitatif dipahami sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum dalam Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional: 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 223.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52



- a. Bahwa peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya tidak boleh bertentangan;
- b. Memperhatikan hierarkhi peraturan perundang-undangan;
- c. Kepastian Hukum

Kemudian dari data yang diperoleh tersebut akan diterapkan terhadap kebijakan hukum pidana terhadap koperasi yang melakukan penyalahgunaan dana modal penyertaan dalam kegiatan menghimpun modal penyertaan dari masyarakat.

#### 7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di beberapa tempat, diantaranya :

##### a) Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari No. 1 Bandung
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung

##### b) Instansi :

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Jalan Kawalayaan No. 2 Bandung ;
2. Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No. 74-80 Bandung ;

3. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

a. Tabel *Schedule Time*

No.	Tahap-tahap kegiatan	November 2015	Desember 2016	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
1	Persiapan Usulan Penelitian						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan data kepustakaan dan lapangan						
5	Pengolahan data						
6	Penyusunan hasil penelitian						
7	Sidang komperhensif						

## b. Peta Jalan/Road Map

